BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Koperasi Pegawai Pemerintah Provinsi (Kppp) Jawa Barat

Koperasi Pegawai Pemerintah Provinsi (KPPP) Jawa Barat merupakan koperasi milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Yang semula berdiri dengan nama "KOPESPRO" (Koperasi Pegawai Sejretariat Propinsi) Jawa Barat . yang didirikan pada tanggal 1 juni 1966 dengan Akta Pendirian Nomor 010/BH/11.A tanggal 12 juli 1966. Berdasarkan pada rapat anggota yang diselenggarakan pada tanggal 8 Maret 1979 yang dihadiri oleh 500 orang anggota dai 700 orang anggota, telah disepakati perubahan nama dan anggaran dasarnya menjadi Koperasi Pegawai Pemerintah Provinsi (KPPP) Jawa Barat.

Koperasi ini berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 yaitu badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sesuai dengan ketentuan Akta Pendirian Nomor 010/BH/11.A tanggal 12 juli 1966 pasal 45 juncto Akta Perubahan Anggaran Dasar yang telah beberapa kali diubah dan perubahan keempat kalinya dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Pemerinta Provinsi (KPPP) Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2009 pasal 65 bahwa peraturan pelaksanaan Anggaran Dasar perihal dijabarkan dalam Anggaran Rumah Tangga,melalui Rapat Anggota.

Koperasi ini didirikan di Bandung berdasarkan Akta Perubahan no.17 tanggal 13 Desember 2009 yang dibuat dihadapan HILDA SOPHIA WIRADIREDJA,SH.di Bandung. Kantor Koperasi Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkedudukan di Jl.Diponogoro No. 22 kelurahan citarum kecamatan Bandung Wetan kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Salah satu koperasi yang bergerak dibidang simpan pinjam dan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari.

2.1.1 Visi Dan Misi Koperasi Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Adapun Visi dari Koperasi Pegawai Pemerintah Provinsi (KPPP) Jawa Barat yaitu menjadi koperasi yang bersinergi untuk meraih sukses.

Adapun Misi dari dari Koperasi Pegawai Pemerintah Provinsi (KPPP) Jawa Barat tersirat dalam Surat Bapak Wakil Gubernur Nomor 292/Ps.4330.Peg/1979,yaitu bahwa KPPP membatu dan mendorong karyawan dan karyawati dilingkungan dalam meningkatkan kesejahterahannya.

Sesuai dengan visi dan misi tersebut diatas,berdasarkan anggaran dasar KPPP Jawa Barat, maka fungsi KPPP sebaga koperasi serba usahan.

Untuk memenuhi visi, misi dan fungsi tersebut,maka dilaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Memberikan pinjaman uang untuk kebutuhan pokok anggota, bahka bila diperlukan modal kerja usaha (walawpun dalam jumlah yang terbatas sesuai dengan kemampuan keuangan KPPP).Kegiatan ini dilaksanakan oleh Unit Simpan Pinjam.

2. Menyelenggarakan kredit barang-barang konsumsi yang dilaksanakan oleh Unit Niaga Barang .
3. Melaksanakan usaha leveransir dan jasa (diantaranya jasa computer dan catering),kegatan ini dilaksanakan oleh Unit Operasional.
4. Jual beli BBM dan Minyak Pelumas yang dilaksanakan oleh Unit SPBU.

Sasaran pokok kegiatan usaha tersebut di atas adalah mencapai laba yang wajar,dengan dua arahan yaitu :

1. Untuk menunjang program Pemda Tingkat I Jawa Barat dalam rangka meningkatkan kesejahterahan karyawan,karyawati pada Dinas/Badan/Lembaga di lingkungan Pemda Tingkai I Jawa Barat.
2. Memelihara kelangsungan usaha serta memperkuat modal sendiri.

2.1.2 Pendirian dan Dasar Hukum

Koperasi pegawai pemerintah provinsi (KPPP) Jawa Barat semula berdiri pada tanggal 1 Juni 1966 denga nama Perkumpulan Koperasi Pegawai Sekertari Jawa Barat (disingkat “KOPESPRO”) Dengan Akta Pendirian Nomor 010/B.H/11.A tanggal 12 Juli 1966. Selanjutnya berdasarkan Rapat Anggota yang diselenggarakan peda tanggal 8 Maret 1979 yang dihadiri 500 oprang anggota,telah disepakati perubahan nama menjadi Koperasi pegawai pemerintah provinsi (KPPP) DT.I Jawa Barat, Kekuatan hokum atas

perubahan termasuk ditetapkan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 010/B.H/DK/-01/1 tanggal 20 Juni 1979.

Kegiatan usaha KPPP DT.I Jawa Barat tahun demi tahun berkembang, yang tadinya hanyak memberikanm kredit barang-barang kebutuhan pokok (primer) kepada Anggota,kemudian berkembang kedalam bidang penjualan BBM,jasa,catering,dan rekanan Pemda Tingkat I Jawa Barat dalam bidang pengadaan alat-alat kantor dan jasa computer,sehingga Anggaran Dasar KPPP terahir ini disesuaikan dengan perkembangan usahanya dan diubah dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar KPPP DT I Jawa Barat Nomor 10B/BH/KWK-10/21 tanggal 6 Agustus 1991.

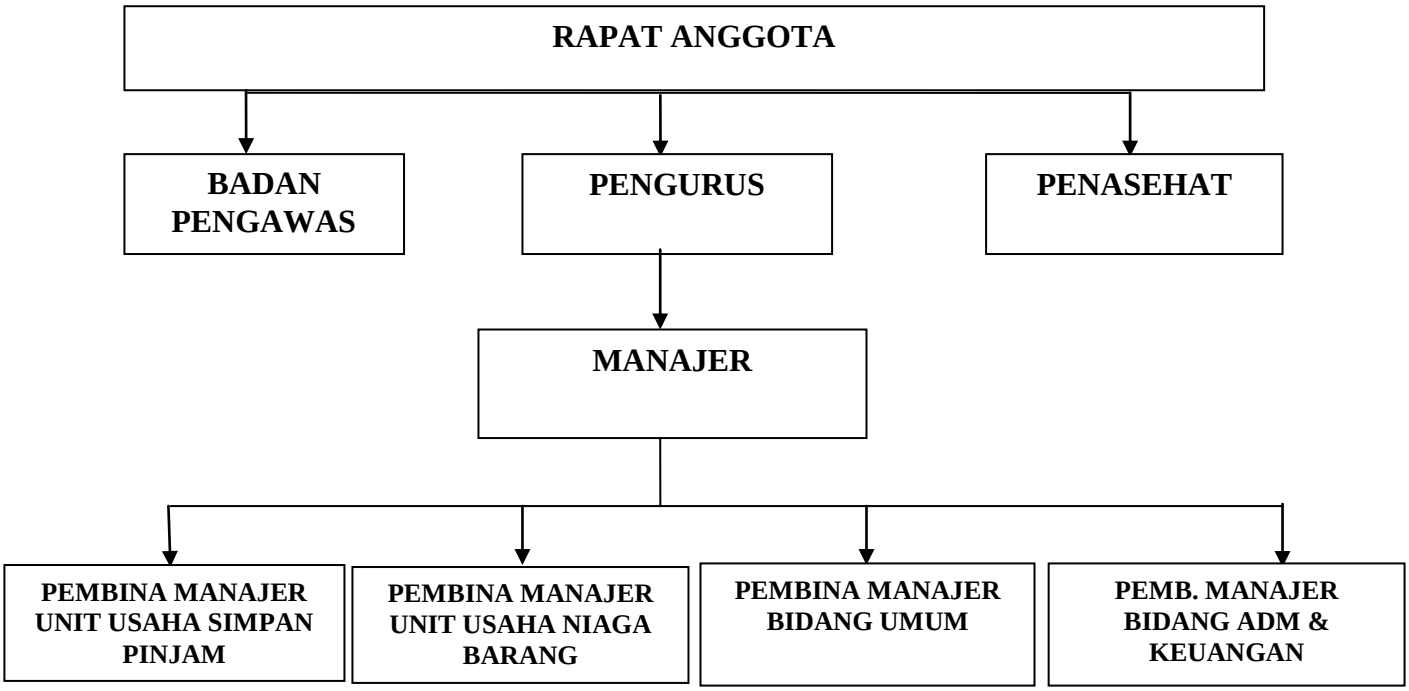
2.2 Struktur Organisasi dan Manajemen

Seiring dengan perkembangan manajemen yang terus mengakomodir prinsip efisiensi dan keterbukaan, manajemen KKPP Jawa Barat selama ini dilaksanakan secara kolektif dan koordinatif oleh jajaran Pengurus, Badan Pengawas dan Pengelola serta seluruh Karyawan.

Koperasi Pegawai Pemerintahan Provinsi (KPPP) Jawa Barat merupakan koperasi yang memiliki Badan Hukum dengan No.10A/BH/DK-10/1 dikeluarkan pada tahun 1979 yang beranggotakan Pegawai Negeri Sipil yang berada pada Sekretariat Daerah dan sebagian SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dari tahun ke tahun aktivitas koperasi cenderung mengalami kenaikan secara kualitas pelayanan maupun kuantitas perputaran usahanya.Tentu saja ini merupakan hal yang patut dibanggakan ditengah persaingan usaha sejenis yang

semakin kompetitif, yang pada ahirnya tetap berimplikasi kepada pelayanan kepada anggota sebagai salah satu prinsip usaha yang dianut oleh koperasi.

Adapun struktur organisasi yang diterapkan di koperasi ini adalah sebagai berikut:



Sumber : RAT KPPP Jawa Barat, 2009

Gambar 1.1

Struktur Organisasi

Adapun susunan Dewan Pembina, Pengurus, Pengawas, Pengelola (Manajer) dan pembantu manajer KPPP Jawa Barat hanya sedikit mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang tersusun sebagai berikut :

1. Dewan Pembina
 a. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat
 b. Asisten Administrasi Pembangunan
 c. Kepala Biro Sarana Ekonomi
 d. Kepala Biro Kepegawaian
2. Badan Pengawas
 a. Ketua : Drs. H. M. Solihin, M.Si.
 b. Anggota : Drs. Sri Mulyono, Ak., M.Si.
 c. Anggota : H. Djauhari, SE.
3. Pengurus
 a. Ketua : Drs. H.S. Soemirat, MM.
 b. Wakil Ketua : H. Aip Rivai, SH., M.Si.
 c. Sekretaris : Drs. H.Arief Nurdjaman
 d. Anggota : Drs. H.Daud Achmad, M.Si.
4. Penglola
 a. Manajer Umun : Drs. H. Arief Nurdjaman
 b. PM. Simpan Pinjam :Achyar Sukardi, SE.
 c. PM. Niaga Barang : Nurindah Suryani, S.Pt.
 d. PM. Administrasi & Keuangan : Ria Ariyanti, SE.

e. PM. Bidang Umum (TU) : Endang Oo

f. Bendahara : Aep Gusnardi. A.Md.

5. Kariawan

a. Unit Simpan Pinjam :

- Asep Budi Santosa
- Iman Rahman
- Firman Taufik
- Pepen Sumpena

b. Unit Niaga Barang :

- Nining Widaningrum
- Teti Maryati, SE.
- Dianawan
- Arief Adhijaya. S.Sos.
- Ira Damayanti, A.Md.
- Christian Rudiyanto

2. Keanggotaan

Anggota koperasi ini adalah pegawai negeri sipil pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran I Anggaran Rumah Tangga. Pegawai Negeri Sipil yang dapat diterima menjasi Anggota Koperasi adalah mereka yang telah memenuhi syarat sebagai berikut :

A. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (telah dewasa dan tidak dibawah perwalian)

B. Bertempat tinggal di kota Bandung dan sekitarnya
C. Sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
D. Menyatakan kesaggupan untuk membayar Simpanan Pokok sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) baik secara tunai langsung atau siangsur sebanyak 4 kali angsuran
E. Menyatakan kesanggupan Simpanan Wajib Bulanan sebesar :
 1. Untuk Golongan I sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu)
 2. Untuk Golongan II sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu)
 3. Untuk Golongan III sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu)
 4. Untuk Golongan IV sebesar Rp. 40.000 (empat puluh lima ribu)
F. Telah menyetujui isi dan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga.

Anggota KPPP Jawa Barat adalah sebanyak 2766 orang, yang berkedudukan di 25 Dinas/Badan/Lembaga di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai berikut :

- Setda Propinsi Jawa Barat : 1226 orang
 a. ASS I/ Pemerintahan : 143 orang
 b. ASS II/Perekonomian :185 orang
 c. ASS III/Kesra :122 orang
 d. ASS IV/Adm & Umum :

1. Biro Keuangan :125 orang
2. Biro Umum :520 orang
3. Biro Ortak : 53 orang
4. Biro Pengbarda : 68 orang
5. Staf TU : 10 orang

- Badan Kepegawaian Daerah : 121 orang
- Sekretariat DPRD Jawa Barat : 160 orang
- Inspektorat/ITWIL : 136 orang
- Bappeda :186 orang
- BKPPMD : 69 orang
- Diskominfo : 36 orang
- Kesbang : 86 orang
- Linmas : 22 orang
- BPLHD :100 orang
- BAPUSIPDA : 92 orang
- DIPARBUD : 82 orang
- Dinas Satuan Polisi Pamong Praja :112 orang
- Kantor Perwakilan : 23 orang
- Korpri Provinsi Jawa Barat : 39 orang
- KPPP Jawa Barat : 15 orang
- BPPKB : 90 orang
- BPPT : 40 orang
- DISORDA : 27 orang

- BNP : 44 orang
- KPU : 29 orang
- UNWIM : 9 orang
- BKSP JABOTABEK : 27 orang

2.3 Deskripsi Jabatan

Dari struktur organisasi diatas dapat diketahui *job description* dari setiap jabatan-jabatan pada Koperasi Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Semua tugas, wewenang dan tanggungjawab berfungsi untuk mendukung kelancaran dan Koperasi Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pendelegasian dan tanggung jawab masing-masing divisi yang tercantum dalam struktur organisasi Koperasi Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1.Rapat Anggota

Rapat Anggota Koperasi terdiri atas :

a. Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara regular,

Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara regular diselenggarakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun buku berjalan yang dihadiri sekurang-kurangnya sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Anggota.

b. Rapat Anggota Antar Waktu,

Rapat Anggota Antar Waktu diselenggarakan bila terjadi penggantian Anggota Pengrus dalam hal yang bersangkutan seperti :

- meninggal dunia,
- pindah tugas ke luar lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat,
- Rapat Anggota Antar Waktu ini dihadiri oleh seluruh Anggota Pengurus dan tiga oaring Anggota yang mewakili Anggota dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi anggota primer KPPP Jawa Barat.

c. Rapat Anggota Istimewa,

Rapat Anggota Istimewa diselenggarakan apabila ada kejadian khusus, seperti terjadi penyimpangan, penyelewengan kebijakan baik oleh pengurus maupun oleh unsure Manajemen yang perlu dibahas dan ditindaklanjuti secara khusus dengan cepat.

Rapat Anggota Istimewa dihadiri oleh Anggota Pengurus dan tiga orang perwakilan Anggota yang mewakili Anggota dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi anggota priimer KPPP Jawa Barat.

2.**Pengurus**

Pengurus adalah dari anggota koperasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V pasal 5 ayat (1) yaitu Pagawai Nergeri Sipil dari OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang masih aktif yang dipilih dari oleh Anggota dalam Rapat Anggota.

Tugas, Hak dan Tanggung Jawab Pengurus :

Pengurus mempunyai tugas dan hak :

1. Memimpin organisasi dan usaha Koperasi,
2. Melakukan segala perbuatan hukum, meliputi melakukan kerjasama/kemitraan usaha/atau perikatan/perjanjian dengan pihak ketiga,
3. Mewakili Koperasi dihadapan dan diluar pengadilan dalam hal terjadi masalah hukum dengan anggota dan/atau dengan pihak ketiga.

3. Badan Pengawas

Dengan tidak mengurangi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam BAB XI pasal 21 Akte Pendirian Koperasi berkewajiban untuk mengadakan pengawasan internal.

Tugas Badan Pengawas adalah:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi setiap semester dan akhir tahun,
2. Membuat hasil pengawasan secara tertulis dan disampaikan kepada Pengurus dan Anggota,
3. Hasil pemeriksaan Badan Pengawas kepada Anggota disampaikan pada Rapat Anggota Tahunan,
4. Membantu Pengurus dalam memberikan penjelasan tentang kondisi Koperasi kepada Anggota.

2.4 Aspek Kegiatan Koperasi

Sebagai suatu koperasi umum yang memiliki fungsi dalam menyejahterahkan para anggotanya, maka kegiatan utama dari Koperasi Pegawai Pemerintah Provinsi (KPPP) Jawa Barat adalah bergerak dibidang Simpan Pinjam dan mini market.

Menghimpun dana dari berbagai sumber dalam bentuk simpanan baik itu dalam bentuk tabungan dan lain-lain yang merupakan jasa simpanan yang ditawarkan oleh anggota kemudian menyalurkan dana tersebut kepada pihak yang kekurangan dana dalam dalam bentuk pinjaman. Dari kedua kegiatan diatas diperoleh keuntungan yang digunakan untuk menjalankan kegiatan sehari – hari. Aspek Kegiatan dari Koperasi Pegawai Pemerintah Provinsi (KPPP) Jawa Barat antara lain:

1. Kegiatan usaha pengolahan unit usaha simpan pinjam merupakan pengolahan yang mencakup penatausahaan simpanan dan pinjaman dan pelaporan serta pertanggungjawaban atas pengelolaan dana yang di salurkan ke berbagai pihak. Pengolahan simpan pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada unit simpan pinjam yang dipimpin oleh Assisten Manajer Unit Simpan Pinjam. Penatausahaan pengelolaan koperasi ini diselenggarakan dengan melakukan pencatatan dan atau pembukuan transaksi pada masing-masing unit usaha,seperti pada

unit akuntansi, dan bidang umum yang mengelola kesekretariatan dan inventaris kantor.

Pinjaman uang diberikan kepada Anggota Koperasi yang telah memenuhi persyarat Keanggotaan koperasi. Pinjaman diberikan sebanyak 3 (tiga) kali jumlah Simpanan Wajib dan sebesar-besarnya 60% (enam puluh persen) dari jumlah penghasilan anggota yaitu akumulasi dari gaji pokok, tunjangan – tunjangan dan uang insentif berdasarkan peraturan perundang-undangan penghasilan pegawai negeri sipil di lingkungan provinsi jawa barat. Pinjaman berikutnya akan diberikan kepada anggota yang telah melunasi pinjaman (kredit) uang sebelumnya atau minimal saldo pinjamannya tinggal 1(satu) kali lagi. Seperti pada umumnya jika melakukan peminjaman uang di berbagai lembaga dikenakan bunga maka pada koperasi ini juga akan dikenakan bunga, baik itu bunga dalam jangka waktu pendek maupun bunga dalam jangka waktu panjang berdasarkan ketentuan yang berlaku.

2. Kegiatan usaha pengelolaan perdagangan umum merupakan bentuk perdagangan umum seperti pada umumnya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan primer Anggota, seperti sembako, perabot rumah tangga, sanitasi dan kebutuhan sekunder adalah seperti barang-barang dan peralatan audio dan video elektronik dan alat perlengkapan kantor seperti leptop, serta alat komunikasi lainnya. Usaha perdagangan umum dilaksanakan oleh unit niaga barang yang dipimpin oleh seorang Asisten Manajer Niaga Barang yang bertanggung jawab kepada Manajer.

3. Kegiatan usaha pengadaan barang dan jasa rekanan adalah kegiatan pegadaan barang dan jasa serta jasa rekanan yang dilaksanakan berdasarkan permintaan (order), baik pesanan perorangan maupun secara kelembagaan (instansi pemerintah ataw organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang nilainya di atas Rp. 25.000.000,-. Usaha pengadaan barang dan jasa rekanan ini diselenggarakan olej Unit Operasional yang dipimpin oleh Asisten Manajer Operasional yang bertanggungjawab kepada manajer.

.